



## PUTUSAN

Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** tempat kediaman di Kabupaten Soppeng Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUDARMAN MUHIDDIN. SH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Kantor Pengacara S.M and PARTNER** yang beralamat di Jl.Allapporeng Lr.III No.101 Sumberjati / Sumpang Saloe Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Kode Pos 90871 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watasoppeng Nomor Register : 0208 /SK.Daf/2019/PA.Wsp tertanggal 06 Desember 2019. sebagai “ **PENGGUGAT** “

Melawan

**Tergugat**, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 06 Desember 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 06 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada Selasa tanggal 30 April 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0133/034/IV/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tanggal 30 April 2019.
2. Bahwa, setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng selama 6( enam ) bulan lebih dan tidak dikaruniai anak
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jeka
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan baik dan rukun selalu, akan tetapi memasuki usia pernikahan 1( satu ) bulan lebih rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa, timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
  - Karena Tergugat orangnya lemah sahwat
  - Karena Tergugat kemauannya saja selalu mau diikuti dan tidak menghargai Penggugat
  - Karena Tergugat selalu mengancam untuk memukul Penggugat
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Mei 2019 pada waktu itu Penggugat pergi bermalam dirumah Tergugat akan tetapi setelah Penggugat mau pulang Tergugat melarang pulang dan Tergugat berkata kalau mau pulang tidak usah kesini lagi dan urusmi surat ceraimu, dan Penggugat memilih pulang kerumahnya dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang.

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, dan sampai sekarang sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri.
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan memilih hidup sendiri-sendiri.
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, namun tidak berhasil.
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat  
Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

**Subsidaire :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita tertanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 yang

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat .**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0133/034/IV/2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tertanggal 30 April 2019, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

**B. Saksi**

1. Saksi I, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal bernama Feri Fadli bin Anto setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah memasuki 1 bulan perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat lemah syahwat, Tergugat tidak menghargai Penggugat bahkan sering mengancam mau memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui karena sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar .
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi II bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal bernama Feri Fadli bin Anto setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah memasuki 1 bulan perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat lemah syahwat, Tergugat tidak menghargai Penggugat bahkan sering mengancam mau memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui karena sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar .
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat lemah syahwat, Tergugat tidak menghargai Penggugat bahkan sering mengancam mau memukul Penggugat, untuk mengetahui faktor penyebab ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 1 bulan pernikahan mulai terjadi perkecokan disebabkan karena Tergugat lemah syahwat, Tergugat tidak menghargai Penggugat hanya kemauannya saja yang mau diikuti sehingga selalu mengancam untuk memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangan dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

**و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami ( Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H. A. Nurjihad** selaku Ketua Majelis **Drs. M. Yunus K,S.H.,M.H** dan **Musrifah,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Yunus, K, S.H.,M.H**

**Drs. H. A. Nurjihad**

Hakim Anggota,

**Musrifah,S.H.I**

Panitera Pengganti

**Drs. Muh. Arsyad.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya PNB P	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNB T	:Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)